

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada BAB III, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan pelaksanaan insentif PPh final PP 23 DTP di KPP Pratama Bantul, yakni sebagai berikut.

- 1) Penerapan insentif PPh final PP 23 DTP di KPP Pratama Bantul sudah sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Pemberlakuan insentif tersebut sangat tepat diterapkan pada masa pandemi Covid-19 karena membantu Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul yang terdampak Covid-19. Insentif PPh final PP 23 DTP yang didesain sepenuhnya dilakukan secara daring kurang efektif diterapkan di Kabupaten Bantul karena Wajib Pajak UMKM masih banyak yang gagap teknologi. Sistem pemanfaatan insentif yang dilakukan sepenuhnya secara *online* dibuat untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM supaya meminimalisasi kunjungan Wajib Pajak ke kantor pajak, namun di sisi lain masih banyak Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul yang belum melek teknologi, sehingga memilih untuk tidak memanfaatkan insentif dan menyetor PPh final PP 23 seperti biasanya. KPP Pratama Bantul melakukan sosialisasi untuk menyebarkan informasi insentif PPh final PP 23 DTP melalui media *instagram*, *wa blast*, *email blast*, webinar,

surat edaran masal, pemasangan spanduk, dan penyampaian secara lisan kepada Wajib Pajak UMKM yang berkunjung ke kantor pajak. Insentif PPh final PP 23 DTP dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang teridentifikasi menggunakan skema tarif PP 23 tahun 2018, sehingga apabila Wajib Pajak tidak menggunakan PP 23 tahun 2018 tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut.

- 2) Pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP di KPP Pratama Bantul masih belum optimal. Insentif tersebut hanya dimanfaatkan oleh 3,45% Wajib Pajak UMKM atau 946 dari 27.405 Wajib Pajak UMKM. Total realisasi insentif PPh final PP 23 DTP dari masa pajak Januari sampai Desember tahun 2021 sejumlah 2.899.386.572,00 rupiah dengan tren naik pada setiap masa pajaknya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh sosialisasi yang semakin gencar, pelayanan di KPP Pratama Bantul yang semakin terbuka, dan omzet usaha Wajib Pajak UMKM yang mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya keadaan akibat pandemi Covid-19.
- 3) Dalam proses pemanfaatan insentif PPh final PP 23 DTP terdapat beberapa hambatan dan permasalahan. Kurangnya pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul menjadi salah satu hambatan, sehingga informasi yang didapatkan terkait dengan insentif PPh final PP 23 DTP tidak terserap secara maksimal. Selain itu, kurangnya pemahaman sistem pemanfaatan insentif melalui *DJP online* menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk memanfaatkan insentif dan memilih untuk menyetor PPh final PP 23 seperti biasanya. Selain hambatan dari sisi Wajib Pajak, dari sistem *DJP online* terdapat sebuah anomali. Anomali tersebut mengakibatkan Wajib Pajak

UMKM yang sudah menerima bukti penerimaan surat insentif dikemudian hari mendapatkan surat tagihan PPh final karena belum disetor, sehingga Wajib Pajak terpaksa melakukan pembetulan supaya pemanfaatan insentif dapat diterima.